



Transitional Perspectives on the New Criminal Law, Human Rights and Islamic Law on the Death Penalty



Perspektif Peralihan Hukum Pidana Baru, HAM dan Hukum Islam mengenai Hukuman Mati

Hofifah Hofifah ¹ dan Kodrat Hakiki Farosy ²

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Hofifah

✉ andrianyifa@gmail.com

History:

Submitted: 08-07-2023

Revised: 01-02-2024

Accepted: 10-09-2024

Keyword:

Death Penalty; Human Rights; Islamic Law; Qishas.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia; Hukum Islam; Pidana Mati; Qishas.

Abstract

*In PN Decision No. 796/Pid.B/2022/PN, Ferdy Sambo was sentenced to death for the crime he committed against the late Brigadier Nofriansyah Joshua Hutabarat. On the other hand, the death penalty remains a topic of ongoing debate at international, national, and religious levels. Using a juridical-normative method, this study seeks to examine the position of Ferdy Sambo's death sentence during the transitional period from the old Criminal Code to the new Criminal Code, and its impact on civil rights. The findings of this study indicate that both Ferdy Sambo's initial death sentence and the appellate decision of life imprisonment were based on provisions of the old Criminal Code. Although the *lex favor reo* principle applies to individuals undergoing legal proceedings, it does not apply to final judgments. However, there remains a possibility of reducing Ferdy Sambo's sentence by utilizing the provisions of the new Criminal Code through extraordinary legal remedies in the form of judicial review (Peninjauan Kembali or PK), which is not subject to any time limitations once the new Criminal Code has come into force.*

Abstrak

Dalam Putusan PN No. 796/Pid.B/2022/PN Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati atas tindak pidana yang ia lakukan terhadap mending Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat. Disisi lain, Hukuman mati masih terus menjadi perdebatan dikalangan internasional, nasional maupun umat beragama. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi putusan hukuman mati Ferdy Sambo di era peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP baru serta pengaruhnya terhadap hak-hak sipil. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa baik putusan pertama Ferdy Sambo yang berupa vonis hukuman mati, maupun putusan banding yang berupa penjara seumur hidup, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Meskipun prinsip *lex favor reo* berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum bukan pada putusan. Namun, kemungkinan adanya pengurangan hukuman bagi putusan Ferdy Sambo dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP baru tetap memungkinkan dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang tidak terbatas waktu pada saat KUHP baru telah mulai diberlakukan.



Copyright © 2024 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal
are personal views of the authors
and do not represent the views of the
Constitutional Court.

<https://doi.org/10.31078/jk2137>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat (Brigadir J) dengan Ferdy Sambo sebagai terdakwa utama, akhirnya mencapai penjatuhan putusan pidana oleh majelis hakim. Meskipun hakim memberi putusan melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa, namun secara hukum normatif hal ini boleh saja dilakukan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Karena dalam memutus perkara di pengadilan yang menjadi rujukan hakim bukanlah surat tuntutan jaksa melainkan surat dakwaan jaksa.

Dalam perkara tersebut jaksa memberikan dakwaan berupa dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidairitas dengan dakwaan pertama dan kedua. Dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dan melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ferdy Sambo telah terbukti melakukan kejahatan yang serius, tak hanya terbukti melakukan pembunuhan berencana, ia juga menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang ia miliki sebagai tokoh penegak hukum untuk melakukan segala tindakan dalam menghalangi penyidikan (*obstruction of justice*). Meski hak hidup termasuk hak *non-derogable rights*, namun hukum Indonesia masih menerapkan pidana mati. Penjatuhan putusan ini juga mendapat berbagai respon berbeda dari masyarakat hukum. Meski begitu, banyak pula masyarakat yang setuju dengan penjatuhan hukuman ini, karena dianggap sebagai salah satu titik terang terhadap kepercayaan masyarakat atas jalannya peradilan di Indonesia.

Di dalam *Human Rights in Islam*, Al-Maududi menyebutkan bahwa secara fitrah manusia lahir dalam keadaan bebas dan bermartabat, yang dalam penerapannya manusia dianggap sama. Harta, jabatan, *nasab*, hingga warna kulit tidak menjadi pembeda, hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Hujurat ayat (13). Sedangkan dalam teori hukum positif dikenal dengan istilah *equality before the law*, artinya dalam banyak teori, Islam memiliki *origin* kandungan yang sama dengan apa yang kita kenal dalam teori hukum di kehidupan negara hukum. Tidak terkecuali dalam membahas persoalan pidana mati.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian lain yang membahas problematika pidana mati, seperti penelitian Amelia Arief yang mengkaji problematika yang terjadi dalam kasus penjatuhan pidana mati dengan perspektif HAM dan hukum pidana.¹ Selanjutnya, penelitian Rizky Ramadhan Adi Wijaya dan Mitro Subroto yang fokus dalam penelitiannya

¹ Amelia Arief, "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana," *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.

adalah menggunakan perspektif HAM dalam menganalisis hukuman mati yang diterapkan di Indonesia.² Lalu penelitian oleh Maelany Nurhaerunnisa yang fokus penelitiannya berusaha untuk menyinkronisasikan pidana mati dari dua perpektif, yaitu perspektif pidana nasional dan pidana Islam atau *fiqih jinayah*.³

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada masa peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP Baru. Masa peralihan ini juga sangat berpengaruh terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum Islam. Tidak bisa dipungkiri bahwa hukum Islam memang acapkali dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM, khususnya dalam hak-hak sipil dan politik yang telah tertera dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) dan CAT (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang menentang berbagai tindak Perlakuan dan penyiksaan atau Penghukuman yang Kejam, merendahkan martabat atau tidak Manusiawi. Secara sederhana, kita mengenal bahwa hukuman mati dalam pidana Islam boleh saja dilakukan. Seiring berkembangnya hukum di Indonesia, lahirlah KUHP baru yang menempatkan pidana mati dalam posisi yang berbeda dibandingkan KUHP lama. Akibat dari perubahan ini berpengaruh terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum islam.

Di Indonesia, perlindungan HAM telah diatur langsung UU No. 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM di Indonesia sudah banyak sekali mengalami kemajuan yang signifikan. Meski begitu, hingga saat ini dalam beberapa kasus tertentu Indonesia masih melegalkan adanya hukuman mati. Bahkan dalam KUHP terbaru hukuman mati masih saja mendapat tempat, meskipun bukan menjadi hukuman utama, melainkan hukuman alternatif terakhir dengan masa percobaan selama sepuluh tahun.⁴

Hukuman mati dijatuhkan atas kejahatan berat dan serius sebagaimana norma hukum yang berlaku serta menimbulkan kerusakan besar di tengah masyarakat luas sebagaimana dijelaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1984.⁵ Begitupun dalam hukum Islam, pidana mati juga merupakan pidana yang hanya akan dijatuhkan pada kejahatan berat dan serius. Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena akan menjadi bahan kajian baru yang membahas posisi vonis hukuman mati di era peralihan pidana mati dari KUHP lama menuju KUHP baru.

² Subtroto Mitro Rizky Ramadhan Adi Wijaya, "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia," *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33.

³ Hasanul Mulkan, "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946.

⁴ Soeharno Soeharno, "Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).

⁵ Herman Katimin, "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi," *Sasi* 26, no. 1 (2020): 39.

2. Perumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab bagaimana posisi vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada masa peralihan hukuman pidana mati atas KUHP lama dengan KUHP baru, serta pengaruhnya terhadap hak-hak sipil baik dalam perspektif hukum internasional, nasional dan hukum islam.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis-normatif, serta mengintegrasikan berbagai pendekatan, seperti *historical approach*, *statute approach*, hingga *conceptual approach*.

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Putusan Sambo

Dalam menjatuhkan putusannya, hakim harus memiliki pemahaman yang baik dalam melakukan penalaran hukum. Penalaran hukum ini bersifat sangat penting dalam *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) yang dilakukan oleh hakim. Perjalanan hukum tidak selalu berjalan tertib, dalam keadaan *rechts vacuum* (kekosongan hukum) hakim akan dituntut untuk melakukan *rechtvinding* atau penemuan hukum, jika menemukan hukum yang tidak jelas atau kabur maka hakim harus melakukan penafsiran atas hukum. Begitupun dalam menyelesaikan norma hukum yang berkonflik, maka hakim akan berpedoman pada asas prefensi untuk menyelesaikannya.⁶ Karena dalam kasus-kasus tersebut hakim tidak akan mampu memberikan putusan yang berkeadilan jika hanya menggunakan silogisme formal semata.

Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki alasan yang kuat, yang berisikan argumentasi, penalaran hukum dan penalaran ilmiah, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada fakta yang terjadi, alasan ini dalam dunia peradilan disebut dengan *ratio decidendi*. Menurut Pudjosewojo, *ratio decidendi* adalah ruh dari putusan hakim yang mempengaruhi kualitas dari putusan tersebut sehingga ia merupakan faktor esensial yang wajib untuk dipenuhi keberadaannya.⁷

Dalam pemahaman sosiologis kita akan menemukan istilah *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati. Untuk itu, dalam memberikan putusannya, hakim akan memberikan putusan yang setidaknya mengandung prinsip moral, keadilan, hukum, politik, filsafat, serta sosial, agar masyarakat dapat memahami alasan hakim memberikan putusan tersebut. sebagai *judicial accountability* (pertanggungjawaban peradilan) dalam menegakkan hukum demi terlindunginya kepentingan masyarakat umum.

⁶ Habibul Umam Taquiuddin, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019): 1.

⁷ kusumadi Pudjosewo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia, 1976).

Putusan hakim juga merupakan hal yang sangat penting dalam negara *common law*. Dalam sistem ini mengakui adanya sumber hukum yang berasal dari selain Undang-Undang, yaitu putusan hakim atau yurisprudensi. Meskipun *civil law* tidak seperti *common law* yang orientasi utamanya adalah putusan hakim di peradilan, namun pada undang-undang Dalam asas legalitas dan tradisi *Rechtstaats*, undang-undang adalah pemeran utama. Meski begitu ia memiliki kekurangan dalam mengatur penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat atas hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Dalam penyelesaian hukum, yurisprudensi menjadi pelengkap dari kekurangan Undang-Undang.⁸ Hakim akan melakukan penalaran hukum yang sebenarnya ciri ini erat kaitannya dengan negara *common law system*.

Jika dikaji secara mendalam Indonesia tidak sepenuhnya penganut *civil law system* secara menyeluruh, atau pun *common law system* secara menyeluruh, Indonesia adalah negara hukum Pancasila, negara prismatic yang dibentuk berdasarkan cita hukum Indonesia. Hal ini pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD.⁹ Di satu sisi Indonesia menganut asas kepastian hukum tertulis sebagaimana ciri negara *civil law*, namun disisi lainnya Indonesia juga menggunakan atau melaksanakan yurisprudensi sebagai ciri negara *common law*, dimana hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan berdasarkan penalaran hukum dan pertimbangan-pertimbangan lain apabila hal tersebut tidak diatur dalam Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang dianut oleh Indonesia adalah sistem penyeimbang antara dua sistem tersebut (*civil law dan common law*). Maka dari itu dalam jalannya peradilan di Indonesia, hakim tidak hanya berpegang teguh pada Undang-Undang, namun juga melihat putusan-putusan hakim sebelumnya sebagai kaca perbandingan dalam membuat putusan, hakim dituntut untuk membuat putusan seadil mungkin.

Meskipun sebenarnya mengikuti putusan hakim yang telah ada sebelumnya bukanlah suatu kewajiban bagi seorang hakim dalam membuat putusan, karena disisi lain di dalam Undang-Undang berlaku asas *the persuasive force of precedent* (hakim tidak terikat dengan putusan sebelumnya karena hakim terikat pada Undang-Undang) yang telah diatur dalam Undang-undang, dan yurisprudensi bukan sebagai sumber hukum utama.¹⁰

Dalam pertimbangan putusannya hakim telah memvonis Ferdy Sambo dengan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berikut¹¹:

- a. Korban pembunuhan merupakan ajudan pribadi Ferdy Sambo dan Keluarga
- b. Melibatkan anggota polisi lainnya

⁸ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83.

⁹ Muhammad Dzikirullah H Noho, "Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia," *Rechtvinding Online. September*, 11 (2020): 1.

¹⁰ Agus Suwandono and Deviana Yuanitasari, "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia," *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 11.

¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 "Putusan Pengadilan Negeri No. 796/Pid.B/2022/PN (Jakarta Selatan: 13 Februari 2023).

- c. Nama polri menjadi cacat
- d. Menjadi isu nasional dan meresahkan publik
- e. Penyalahgunaan kewenangan
- f. Sambo Tidak Jujur

Dengan ditambah beberapa alasan-alasan pemberat lainnya, pada sidang putusan tingkat pertama, Ferdy sambo dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana mati, karena telah melakukan pelanggaran atas Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pembunuhan berencana dan terkait *obstruction of justice* dituntut dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tingkat pertama Ferdy Sambo, dengan vonis hukuman mati tertera dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/PID.B/2022/PNJKT.SEL bertanggal 13 Februari 2023, putusan ini masih menggunakan KUHP lama sebagai pedomannya, karena pada saat kasus ini diajukan, pada saat tersebut KUHP baru masih belum diundangkan.

Selanjutnya pada 12 April 2023, putusan banding Ferdy Sambo kembali dibacakan, dengan hasil akhir vonis hukuman seumur hidup penjara. Setidaknya dalam putusan ini hakim berpedoman pada dua pokok pertimbangan yakni, tujuan pemidanaan serta politik hukum pidana nasional pasca lahirnya UU No. 1 Tahun 2023. Dalam UU tersebut, dalam dilihat bahwa semangat pemidaan di Indonesia telah mengalami perkembangan, tidak hanya sebagai sarana retributif semata namun juga rehabilitatif. Pidana mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana khusus.

Disamping itu, pada tanggal 2 Januari 2023, KUHP baru diundangkan, yakni UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Meski begitu, keberlakuan UU ini baru akan dimulai pada tiga tahun mendatang (Pasal 624), yakni 2 Januari Januari 2026, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melakukan penyesuaian serta sosialisasi kepada masyarakat atas berlakunya KUHP yang baru. Sehingga dapat disimpulkan baik putusan pertama, maupun putusan banding dalam sidang Ferdy Sambo, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Sebab dalam KUHP baru dapat ditemukan bahwa hukuman mati bukan lagi sebagai pidana pokok, melainkan pidana khusus yang bersifat alternatif. Dalam pasal 100 KUHP baru, dapat ditemukan bahwa hukuman mati baru bisa diberlakukan setelah masa percobaan sepuluh tahun dan selama masa tersebut, hukuman mati bisa saja berubah menjadi pidana seumur hidup sepanjang terpidana berkelakuan baik.

2. Pidana Mati Dalam HAM

Mengikuti pembaruan hukum pidana, saat ini sebagian besar negara-negara di dunia telah menghapus pidana mati di negaranya, karena dianggap tidak efektif dan menciderai kemanusiaan. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia, masyarakat masih percaya bahwa adanya pidana mati bisa meningkatkan efek jera bagi masyarakat. Namun,

di negara-negara yang sampai saat ini masih menerapkan pidana mati seperti Cina dengan tembakan bagi pelaku pembunuhan atau suntik mati bagi kejahatan ekonomi dan Thailand dengan suntik mati,¹² belum ditemukan hubungan efektivitas antara diterapkannya pidana mati dengan penurunan angka kejahatan.¹³

Hal ini juga diperkuat dengan survey yang dilakukan PBB pada tahun 1988 dan tahun 1996 yang membuktikan bahwa belum adanya pembuktian secara ilmiah bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek jera yang lebih besar dibandingkan kurungan seumur hidup. Maka secara sederhana dapat diambil kesimpulan bahwa pidana mati mungkin saja menimbulkan efek jera atas tindak pidana serupa, namun tidak menjadi alternatif dan solusi bagi kejahatan lain yang tidak serupa.

Selain menciderai kemanusiaan, Sistem peradilan pidana yang masih rapuh juga membuka banyak peluang dalam salahnya penjatuhan hukuman yang seringkali tidak bisa dihindari. Tujuan dari pemidaan salah satunya adalah memperbaiki diri pelaku kejahatan, memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, dengan kata lain mencegah terulangnya perbuatan yang sama pada orang yang sama secara khusus dan bagi masyarakat pada umumnya, maka dengan dihukum mati, tentu saja ia tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.¹⁴ Karena secara *dzahir* dalam hukuman mati tidaklah bisa dianggap pemberian efek jera pada pelaku, karena pelaku telah mati.

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru dianggap sebagai suatu bentuk tahapan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia. Mengikuti perkembangan dunia saat ini, pidana tidak lagi hanya ditujukan sebagai sarana penjeraan semata, namun juga pemulihan. Hal ini terbukti dengan posisi hukuman mati yang sifatnya alternatif sehingga bisa saja diubah menjadi hukuman seumur hidup sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi.

Dalam beberapa penelitian, penerapan hukuman mati atas tindak pidana pembunuhan berencana dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 10 KUHP dan penerapannya dalam Pasal 340 KUHP bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, jo Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Melihat isi dari Pasal 28A UUD 1945 “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, maka seharusnya berlaku asas *lex superior derogat legi inferior*, yang menuntut penghapusan

¹² Elizabeth Purba, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi, “Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, Cina Dan Thailand),” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 4 (2018): 1.

¹³ Ade Mahmud, “Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021): 456.

¹⁴ Lukman Hakim, *Penerapan Dan Implementasi “Tujuan Pemidanaan” Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)* (Deepublish, 2020): 5.

istilah pidana mati dalam KUHP karena dianggap bertentangan dengan norma hukum yang ada di atasnya, yaitu UUD 1945.¹⁵

Meskipun hukuman mati tertulis dalam KUPH, bukan berarti hukuman mati dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung HAM secara internasional. Dalam pembentukan materi pidana, harus disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kemanusiaan, politik hukum serta penyeimbangan antara nilai-nilai religius, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan.¹⁶

3. Pidana Mati Dalam Hukum Nasional

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana tidak bisa dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM. Dalam UU No. 9 Tahun 1999 juga telah menerangkan terkait pembatasan atas hak-hak tertentu yang dimiliki seseorang pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam KUHP juga tidak terdapat penjelasan tentang berapa jumlah korban yang ditimbulkan dalam tindak pidana pembunuhan tersebut. Sehingga penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan wujud penegakan hukum yang sesuai dengan kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁷

Dalam penggunaan pidana kita mengenal empat teori, yaitu teori absolut, teori tujuan, teori perbaikan, dan teori Integratif atau gabungan. Meskipun dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan dari para pembentuk terkait penggunaan teori pembedaan di dalamnya. Namun dugaan terkuat adalah dibentuknya KUHP ditujukan untuk memelihara tata tertib dan keamanan.¹⁸

Kegusaran moral yang sebelumnya tercipta karena adanya kejahatan tersebut secara simbolis terjawab dengan diputusnya hukuman mati. Hukuman mati dianggap sebagai penyusunan kembali konsensus moral masyarakat yang sempat buyar, serta sebagai usaha pembalasan atas tindak pidana. Pemahaman terhadap pidana mati tidak bisa diartikan secara absolut sebagai suatu pelanggaran terhadap HAM karena telah menyangkut hak hidup seseorang yang telah terjamin dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan merupakan amanat dari Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945. Karena pada kenyataannya, pidana mati hanya kan dijatuhkan pada kasus *Extra Ordinary Crime*.¹⁹

Extra Ordinary Crime atau bisa juga diartikan sebagai kejahatan serius atas HAM. Tindak pelanggaran HAM berat di Indonesia telah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000

¹⁵ Laka Dodo Laia, "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22.

¹⁶ Hakim, *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*: 5.

¹⁷ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 38.

¹⁸ Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pidana Alternatif," *Jurnal HAM* 12 (2021): 150.

¹⁹ Jamalludin Iza Muslikin, "Tinjauan Umum Pidana Mati bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia melalui Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022): 1.

Tentang Pengadilan HAM. Dalam UU ini telah menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan kejahatan berat dan serius yaitu kejahatan genosida dan kejahatan atas kemanusiaan.²⁰ Dicantumkannya ancaman hukuman mati bagi tindak pidana pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP, merupakan bukti bahwa tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bagian dari kejahatan atas kemanusiaan yang diakui oleh hukum positif di Indonesia.

Mengingat hukuman mati hanya akan dijatuhkan pada tindak pidana yang sangat serius dan berat, maka banyak sekali pertimbangan yang harus hakim lakukan sebelum mengetuk palu dalam menjatuhkan putusan pidana mati, mulai dari aspek hukum hingga keagamaan, aspek yuridis hingga non yuridis yang bisa saja meringankan atau bahkan memberatkan pelaku pidana.²¹

Meskipun pidana mati cenderung mengundang pro dan kontra di Indonesia, namun sebuah penelitian yang dilakukan di Makasar dan Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa respon masyarakat atas pidana mati masih cenderung mendukung untuk terus dilaksanakan bagi kasus-kasus berat yang terbukti merugikan negara, bangsa serta untuk menimbulkan efek jera bagi tindak pidana serupa dimasa mendatang. Dalam pelaksanaan pidana mati haruslah tetap mematuhi dan memenuhi nilai-nilai HAM yaitu, nilai kemanusiaan, kebebasan dan keadilan.²²

Dalam kasus sambo, ia terbukti melanggar Pasal Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait pembunuhan berencana dan terkait *obstruction of justice* dituntut dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga akhirnya diputus dengan hukuman mati. Namun jika dikaji kembali, Pasal 340 KUHP lah yang menjadi legalitas hakim dalam menjatuhkan putusan mati atas Sambo.

Karena Sambo benar terbukti dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana atas korbannya, maka frasa pidana mati dalam Pasal inilah yang menjadi legalitas hakim dalam putusannya. Sebuah kasus pembunuhan bisa dikatakan sebagai “pembunuhan berencana” jika pelaku melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan sadar terhadap akibat atau ganjaran yang akan ia terima atas perbuatan tersebut serta pembunuhan dilakukan dengan direncanakan sebelumnya.²³

Pidana mati dan kesucian hidup dalam HAM selalu berdiri disisi yang berlawanan, meski begitu, para ahli telah mencoba mendamaikan keduanya. Salah satunya, dengan

²⁰ M Zuraidah, “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang ...,” *Banyuwangi: Universitas*, no. 39 (2021): 42, https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/Skripsi_MIMIN_ZURAIDAH.pdf.

²¹ Teguh Samuel Praise Purba, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM,” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 395.

²² Avrila Dwi Putri, “Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID. B/2018/PN. MKS)” (Universitas Bosowa, 2021): 1.

²³ Dama Delmira, “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN),” 2022: 1.

menempatkan tanggung jawab pada pelaku kejahatan dan bukan pada negara, dengan kata lain hukuman mati yang menimpa pelaku bukanlah kebijakan yang dilakukan oleh negara atasnya melainkan adalah pilihan dari dirinya, sebagai akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Metode lainnya, adalah menjadikan keadilan sebagai prasyarat dalam proses peradilan sebagai pertimbangan.²⁴

Selain itu, setiap kebebasan atas HAM sudah seharusnya dibatasi oleh HAM orang lain, seseorang tidak hanya berhak atas hak asasi manusia, namun juga memiliki kewajiban asasi manusia dengan tidak menciderai HAM orang lain.

Meskipun pengakuan atas HAM di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa norma hukum, yaitu Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, Pasal 37 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun pengakuan tersebut tidaklah menghapuskan adanya frasa hukuman mati dalam KUHP, pada dasarnya hukuman mati tidaklah bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hirarki peraturan tertinggi karena Indonesia bukanlah negara penganut kemutlakan HAM. Yang berarti dalam hukum positif Indonesia hukuman mati tetap bisa saja dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Meski begitu, berdasarkan hasil putusan banding pada akhirnya putusan mati Ferdy Sambo dikurangi menjadi vonis penjara seumur hidup. Putusan ini tetap berpedoman pada KUHP lama, sebab hingga 2 Januari 2026, KUHP Baru belum diberlakukan.

Dalam Pasal 69 KUHP baru memungkinkan adanya perubahan hukuman penjara seumur hidup menjadi hukuman 20 tahun penjara.

Pasal 69 KHUP:

- (1) *Jika narapidana yang menjalani pidana seumur hidup telah menjalani pidana paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*
- (2) *Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Dalam sistem hukum pidana terdapat prinsip *lex favor reo* yang berarti, apabila seseorang berada dalam proses hukum, lalu terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana yang lebih ringan.²⁵

Ketentuan tersebut selaras dengan yang tertera dalam Pasal 3 KUHP. Hal ini memberikan jaminan bahwasanya setiap orang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang lebih berat

²⁴ Pan Mohamad Faiz, "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati," *Majalah Konstitusi*, no. 2 (2015): 67.

²⁵ Arifin Halim, et, al., "The Urgency for the Implementation of Transition Norm "Lex Favor Reo" in the Imposition of Tax Sanction in Indonesia," *Open Journal for Legal Studies* 3, no. 2 (2020): 160.

dari ketentuan yang telah ada sekaligus sebagai pembatasam atas asas legalitas. Prinsip *lex favor reo* atau prinsip transitoir menekankan bahwa ketentuan transisi diberlakukan.²⁶

Namun, ketentuan tersebut berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum, sedangkan putusan banding seumur hidup bagi Ferdy Sambo telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara pidana, terdapat dua upaya hukum terhadap putusan yakni, banding dan kasasi. Setelah putusan banding Ferdy Sambo telah dinyatakan *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, maka sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan kasasi. Meski begitu, terdapat pula upaya hukum luar biasa yang memungkinkan diberlakukannya KUHP baru dalam kasus Ferdy Sambo. Upaya hukum luar biasa terdiri atas kasasi demi kepentingan hukum dan penijauan kembali (PK). Berbeda dengan upaya hukum biasa yang harus diajukan sebelum putusan bersifat *inkracht*, upaya hukum luar biasa dapat dilakukan kapan saja tanpa terbatas waktu.

Pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dan terbatas pada putusan PN atau PT namun tidak pada putusan MA. Maka dalam kasus Ferdy Sambo bisa saja melakukan PK pada tahun 2026 nanti saat KUHP baru telah diberlakukan.

Meski begitu, pada 1 April 2023, putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 telah menggugurkan kewenangan Jaksa untuk melakukan PK, sehingga PK hanya bisa dilakukn oleh terpidana atau ahli warisnya.

Sederhananya, adanya pengurangan hukuman bagi Ferdy Sambo masih memungkinkan untuk dilakukan. Selain itu, dalam Pasal 10 UU Pemasarakatan juga memuat terkait sejumlah hak bagi terpidana, seperti asimilasi, remisi, pembebasan bersyarat dan lain sebagainya. Meski begitu, hak-hak tersebut tidak dapat diberikan pada terpidana dengan vonis spenjara seumur hidup.

4. Pidana Mati Dalam Hukum Islam

Dimensi ajaran Islam memberikan aturan bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan, serta aturan bagaimana caranya berhubungan dengan sesama makhluk, termasuk hubungan dengan alam sekitar atau lingkungan hidup.²⁷ Dalam hukum Islam, hukuman mati hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atas tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan yang berat dan serius. Bahkan dalam kasus pembunuhan berencana sekali pun, hukuman mati bisa saja ditangguhkan atau diganti dengan hukuman lain, selama keluarga atau ahli waris korban memberi maaf, baik dengan *diyat* atau tidak.²⁸

²⁶ Pradika, D. H., Sukinta,S., & Cahyaningtyas, Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022): 1.

²⁷ R Abuy Sodikin, "Konsep Agama Dan Islam," *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1.

²⁸ Eva Achjani Zulva, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)," *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93.

Hukuman mati di Indonesia telah diatur melalui hukum *existing*, untuk memberikan efek jera secara luas agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Sanksi pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP lama sebagai pidana pokok. Dalam KUHP, yang diancam hukuman mati dalam hal tindakan yang mengancam keamanan negara, pembunuhan secara berencana, pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang membeberatkan, pembajakan di laut, di pantai, dan di sungai. Selain itu, terdapat pula di luar KUHP, seperti kasus tindak pidana terorisme dalam UU No. 5 Tahun 2018, kemudian tindak pidana korupsi terkait yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019, lalu ada pula tindak pidana pembajakan di pesawat diatur dalam UU No. 4 Tahun 1976, serta UU No. 5 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika.²⁹

Indonesia masih tergolong sebagai kelompok *retentionist* yang masih mempertahankan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman. Selain diatur dalam KUHP, pun masih mengacu pada ketentuan konstitusional Pasal 28J UUD NRI 1945 yang mana negara “berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Belum lagi adanya kesepakatan global dalam *Article 6 ayat (2) International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR)* “*in countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes...*” Pidana mati tetap dibutuhkan dalam konteks penerapan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan untuk mengantisipasi dari kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih parah dan meluas.

Dalam Islam juga dikenal adanya hukum pidana yang dikenal dengan istilah *qishash*. Arti dari *qishash* ialah pembalasan yang setara (*apple to apple*). Menurut sebagian orang, makna dari *qishash* ini ditujukan untuk si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan setimpal dengan dilukai anggota tubuhnya sebagaimana luka yang diderita korbannya.³⁰

Istilah “*qishash*” berasal dari kata “*qassa-yaqussu-qassan*” yang berarti memangkas, memotong, menggantung atau berasal dari kata “*iqdashsha*” yang berarti mengikuti,³¹ yakni mengikuti perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sesuai dengan perbuatan penjahat untuk mengambil perbuatan yang sama dari perbuatannya itu, atau kata *qishash* bisa dimaknai seimbang, sama dan sepadan (*equality dan equivalence*), artinya seseorang

²⁹ Saharuddin Saharuddin and Muh Fadli Faisal Rasyid, “Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia,” *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 87.

³⁰ Saharuddin and Rasyid, “Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.”

³¹ A.W Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Ponpes al-Munawir 1984): 1210.

yang telah berbuat pelanggaran hukum terhadap orang lain akan dihukum dalam bentuk kejahatan yang sama (sebagaimana yang telah dilakukan pelaku terhadap korban).³²

Tuntutan hukum *qishash* merupakan hak keluarga korban (para wali) dan keabsahan keluarga terbunuh untuk melaksanakannya adalah dibawah wewenang sang hakim.³³ Artinya tuntutannya harus melalui pengadilan karena dalam kaidah dasar syara' yang telah disepakati disebutkan bahwa pelaksanaan sanksi *qishash*, *ta'dzir*, maupun *hudud* merupakan hak hakim.³⁴

Secara prinsip, dalam pelaksanaan *qishash* terbagi menjadi dua kelompok pendapat. Pertama Mazhab Jumhur yang terdiri dari mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mereka menafsirkan bahwa Allah mewajibkan adanya persamaan antara pelaku dan korban dalam menerapkan hukum *qishash*, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, dan termasuk dalam hal ini orang muslim.³⁵

Diyat dilaksanakan jika telah terjadi pengampunan atau pemaafan dari wali korban pembunuhan.³⁶ Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pemaafan juga dapat terjadi dalam masalah *diyat*, sehingga keluarga korban tidak dapat imbalan apapun.³⁷

Hal ini mungkin didasarkan pada ketentuan jika korban boleh memberikan pemaafan terhadap *qishash* maka terlebih lagi tentu dia boleh memaafkan *diyat*.³⁸ Alternatif memberikan ampunan atau hukuman *qishash* penentuannya diserahkan pada wali si terbunuh. Mereka adalah ahli waris daripada si terbunuh.

Alternatif ini akan mewujudkan hubungan persaudaraan yang baik antara pelaku dengan korban. Boleh jadi kasusnya pelaku pembunuhan adalah orang kaya. Dengan pemberian maaf tadi berarti dia memberi ganti rugi kepada keluarga korban yang lebih miskin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Boleh jadi pelaku orang miskin dan korban orang kaya. Melihat kondisi pelaku yang menyedihkan bisa jadi korban memaafkan.³⁹

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah yang berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari agama, kebenaran, dan keadilan.⁴⁰ Maka jarimah itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan

³² Ayusriadi Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 233.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali* (Bandung: al-Ma'arif, 1994): 67.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967): 10.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an* (Beirut: Alim al-Kutub, 1986): 185.

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 27.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997): 151.

³⁸ Ayusriadi, Razak, and Hamid, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia."

³⁹ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 44.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy* (Kairo: Dar al-Fikr, 1976), 22

yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut jarimah ini dengan lafaz jinayah yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁴¹

Sedangkan menurut Abd al-Qadir Audah, jinayah merupakan nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara' baik perbuatan itu atas jiwa, harta atau selain jiwa dan harta. Namun, ulama menggunakan jarimah ini untuk perbuatan-perbuatan atas tindak pidana hudud dan qisas.⁴²

Kejahatan khususnya penghilangan nyawa tampaknya telah berumur seusia umat manusia di muka bumi.⁴³ Dalam kaitannya dengan hukuman mati terutama bagi pelaku pembunuhan, para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-'amd*), tidak sengaja (*alkhatta'*) dan serupa sengaja (*syibh al-'amd*).⁴⁴

Sedangkan dalam Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) tindak pidana pembunuhan hanya dikategorikan menjadi dua bagian yaitu pembunuhan sengaja (*dolus*) yang terdapat dalam pasal 338 KUHP dan pembunuhan kesalahan (*culpa*) yang terdapat dalam pasal 359 KUHP.⁴⁵ Dalam KUHP pembunuhan sengaja dihukum pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun dan pembunuhan kesalahan dihukum pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.⁴⁶

Dalam masalah pembunuhan Ibnu Hazm mendefinisikan bahwa pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun salah, yang dilakukan oleh wanita atau laki-laki, Muslim ataupun non-Muslim.⁴⁷ Dengan demikian Ibnu Hazm membagi pembunuhan hanya ke dalam dua macam yaitu, Pembunuhan Sengaja dan Pembunuhan Salah.⁴⁸ Mengenai macam-macam pembunuhan yang diutarakan oleh Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut didukung oleh sebagian fuqaha yang mengatakan bahwa pembunuhan itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja dan pembunuhan salah.

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik menganiaya itu dimaksudkan untuk membunuh atau tidak. Adapun yang dimaksud pembunuhan salah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan atau ketidaksenagajan.

⁴¹ Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

⁴² Abd al Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wadh'i* (Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992): 67.

⁴³ Andi Mattalata, "Santunan bagi Korban," dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 35.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*: 123.

⁴⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989): 289.

⁴⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996): 240.

⁴⁷ Tt Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Beirut: Darr al-Fikr, n.d.): 343.

⁴⁸ Ibnu Hazm.

Pendapat ini juga didukung oleh mazhab maliki, adapun dasar acuan pendapat ini disandarkan pada ayat al-Qur'an Surat an-Nisa': 92-93.⁴⁹

Dalam Islam, penentuan dan pemberian hak kepada instansi atau penguasa dalam menetapkan dan melaksanakan hukuman bagi pelaku tindak pidana dimaksudkan agar dalam pemberian sanksi tersebut terhindar dari berbagai tindakan kesewenang-wenangan serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan.⁵⁰ Dalam pelaksanaan Qishash pun, sewaktu-waktu dapat gugur jika disebabkan oleh alasan-alasan tertentu seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.⁵¹

Maka jika dihubungkan dengan keberadaan hukuman mati dalam KUHP lama dan KUHP baru, maka yang paling mendekati dan sesuai dengan posisi *qishash* dalam pidana Islam adalah pidana mati dalam KUHP baru, karena sifatnya yang alternatif dan bukan sebagai pidana pokok. Begitu pun dalam prinsip syara' terdapat pengakuan atas konsep balas dendam, Islam juga memberikan pengaturan terhadap konsep kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak dan pengertian yang sempit.

Teori yang diketengahkan dan paling sesuai adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus berperan dalam mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.⁵²

G. KESIMPULAN

Lahirnya UU No. 1 Tahun 2023 sebagai KUHP baru dianggap sebagai suatu bentuk tahapan nyata dalam menghapus hukuman mati di Indonesia. Mengikuti perkembangan dunia saat ini, pidana tidak lagi hanya ditujukan sebagai sarana penjeraan semata, namun juga pemulihan. Hal ini terbukti dengan posisi hukuman mati yang sifatnya alternatif sehingga bisa saja diubah menjadi hukuman seumur hidup sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Berdasarkan Pasal 624 UU No. 1 Tahun 2023, KUHP yang baru akan diberlakukan tahun setelah diundangkan UU Tersebut, yakni 2 Januari 2026. Sehingga dapat disimpulkan baik putusan pertama Ferdy Sambo yang berupa vonis hukuman mati, maupun putusan banding yang berupa penjara seumur hidup, keduanya didasarkan pada ketentuan dalam KUHP lama. Meskipun prinsip *lex favor reo* berlaku pada seseorang yang berada dalam proses hukum bukan pada putusan. Namun, kemungkinan adanya pengurangan hukuman

⁴⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wad'i* (Beirut: Maktabah Dar al-Katib al-Arabi, n.d.): 7.

⁵⁰ Abdoel Raoef, *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979): 159.

⁵¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*: 66.

⁵² Dr. Muhammad Maslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalisme, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Amin* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991): 88.

bagi putusan Ferdy Sambo dengan memanfaatkan ketentuan dalam KUHP baru tetap memungkinkan dengan melalui upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) yang tidak terbatas waktu pada saat KUHP baru telah mulai diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah wa Al-'Uqbah fi Al-Fiqh Al-Islamiy*. Kairo: Dar al-Fikr, 1976.
- Arief, Amelia. "Problematika Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Kosmik Hukum* 19, no. 1 (2019): 91–102. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i1.4086>.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*. Beirut: Alim al-Kutub, 1986.
- Audah, Abd al Qadir. *At Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah ar Risalah, 1992.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami; Muqaran Bi Al-Qanun Al-Wad'i*. Beirut: Maktabah Dar al-Katib al-Arabi, n.d.
- Ayusriadi, Ayusriadi, Abdul Razak, and Muh Arfin Hamid. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Berdasarkan Undang-Undang Terkait Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2018): 226–45.
- Delmira, Dama. "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Suami (Analisis Yuridis Putusan Nomor: 382/PID/2016/PT-MDN)," 2022.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Faiz, Pan Mohamad. "Pendekatan MK Terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati." *Majalah Konstitusi*, no. 2 (2015).
- Hakim, Lukman. *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pemidanaan" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP)*. Deepublish, 2020.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ibnu Hazm, Tt. *Al-Muhalla*. Beirut: Darr al-Fikr, n.d.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Katimin, Herman. "Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi." *Sasi* 26, no. 1 (2020).
- kusumadi Pudjosewo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Gramedia, 1976.

- Laia, Laka Dodo. "Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2021): 22–26.
- Mahmud, Ade. "Problema Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Maslehuddin, Dr. Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalisme, Alih Bahasa Yudian Wahyudi Amin*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Mujib, Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulkan, Hasanah. "Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Doctrinal* 4, no. 1 (2019): 946–57.
- Muslikin, Jamalludin Iza. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (n.d.).
- _____. "Tinjauan Umum Pidana Mati Bagi Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Privatum* 10, no. 5 (2022).
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. "Mendudukan Common Law System Dan Civil Law System Melalui Sudut Pandang Hukum Progresif Di Indonesia." *Rechtvinding Online*. September, 2020, 11.
- Purba, Elizabeth, Madiasa Ablisar, and Mahmud Mulyadi. "Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, Cina Dan Thailand)." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 4 (2018).
- Purba, Teguh Samuel Praise. "Penjatuhan Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dan Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 2 (2021): 395–404.
- PUTRI, AVRILA D W I. "Analisis Hukum Penjatuhan Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/PID. B/2018/PN. MKS)." UNIVERSITAS BOSOWA, 2021.
- "Putusan Pengadilan Negeri No. 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan Tanggal 13 Februari 2023." Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022.
- Raoef, Abdoel. *Al-Qur'an Dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rasad, Fauziah. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pidanaan Secara Alternatif." *Jurnal HAM* 12 (2021): 141–63.
- Rizky Ramadhan Adi Wijaya, Subtroto Mitro. "Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Rio Law Jurnal* 2, no. 4 (2021): 33–42.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah, Alih Bahasa Oleh HLM.A. Ali*. Bandung: al-Ma'arif, 1994.

- Saharuddin, Saharuddin, and Muh Fadli Faisal Rasyid. "Perbandingan Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia." *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (2022): 87–92.
- Sahetapy, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, n.d.
- Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).
- Sodikin, R Abuy. "Konsep Agama Dan Islam." *Al Qalam* 20, no. 97 (2003): 1–20.
- Soeharno, Soeharno. "Benturan Antara Hukum Pidana Islam Dengan Hak-Hak Sipil Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 1, no. 2 (2012).
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Suwandono, Agus, and Deviana Yuanitasari. "Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian Dalam Sistem Hukum Perjanjian Di Indonesia." *JUSTICES: Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 1–13.
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 1, no. 2 (2019).
- Zulva, Eva Achjani. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia)." *Lex Jurnalica (Ilmu Hukum)* 4, no. 2 (2007): 93–100.
- Zuraidah, M. "Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP Dalam Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang" *Banyuwangi: Universitas*, no. 39 (2021). [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/Skripsi MIMIN ZURAIDAH.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/Skripsi_MIMIN_ZURAIDAH.pdf).